

MAKNA QS. AL-MA'IDAH [5]:38 DALAM KONTEKS

CYBERCRIME

(Analisis *Phishing* melalui Pendekatan Tafsir Kontekstual

Abdullah Saeed)



SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh :

Fikri Zakaria

NIM. 20105030012

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512156 Pns. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nome : B-114/Uin.02/DUUP.00901/2026

Tugas Akhir dengan judul : MAKNA QS. AL-MATDAH [5]:38 DALAM KONTEKS
CYBERCRIME
(Analisis Phishing melalui Pendekatan Tafsir Kontekstual
Abdullah Saad)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRRI ZAKARIA
Nomor Induk Mahasiswa : 20101010012
Telah disetujui pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

diserahkan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kemsa Sidang/Pengujii I

Naili ramli Ma Arwanah, M.A.
SIGNED

Valid to: 06/06/2027



Pengujii II

Muhammad Luthfi Dindigis, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid to: 06/06/2027



Pengujii III

Dr. phil. Fadhil Lukman, M.Hum.
SIGNED

Valid to: 06/06/2026



Yogyakarta, 12 Januari 2026

ITS Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Rohdy Mulya Alim, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid to: 06/06/2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Fikri Zakaria

Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Fikri Zakaria
Nim	: 20105030012
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an Tafsir
Judul Skripsi	: MAKNA QS. AL-MA'IDAH [5]: 38 DALAM KONTEKS CYBERCRIME (Analisis <i>Phishing</i> melalui Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)

Sudah dapat diajukan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2025
Pembimbing,



Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.

199503242020122014

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Zakaria
NIM : 20105030012
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul : MAKNA QS. AL-MA'IDAH [5]:38 DALAM KONTEKS *CYBERCRIME*
(Analisis *Phishing* melalui Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tuliskan sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan dinyatakan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan. Maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia dimunaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Desember 2025

Yang menyatakan,



Fikri Zakaria
NIM. 20105030012

MOTTO

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۖ

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku, yang telah membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan Pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan seperti saat ini.
 2. Saudara-saudaraku
 3. Guru-guruku baik para Dosen, Ustadz, dan mereka yang telah membagikan ilmunya kepadaku.
 4. Semua teman-teman yang telah membantu berjuang.
- Serta kepada semua pihak yang ikut mendoakan agar penulisan skripsi ini selesai pada waktunya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'addidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأُطْفَالِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāh al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ ذُكِرَ	Fathah	Ditulis	a <i>žukira</i>
إِ فَعِلَ	Kasrah	Ditulis	I <i>fa'ala</i>
وُ فَعِلَ	dammah	Ditulis	U

يَذْهَبُ			<i>yāzhabu</i>
----------	--	--	----------------

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	ā <i>tansā</i>
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah+ wawu mati فروض	Ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ay <i>baynakum</i>
Fathah + wau mati قول	Ditulis	Aw <i>qawl</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
-----------	---------	----------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutina, serta menghilangkan huruf “l” (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah menggeser modus kriminalitas dari pencurian fisik konvensional menjadi kejahatan siber (*cybercrime*) seperti *phishing* yang menargetkan data dan identitas digital sebagai objek pencurian. Analisis dilakukan melalui langkah-langkah sistematis yang meliputi kajian linguistik, rekonstruksi kontekstual terhadap ayat ini menghadapi tantangan serius saat dihadapkan pada realitas ruang siber yang tidak mengenal batas teritorial fisik serta melibatkan aset digital yang tidak berwujud. Urgensi kontekstualisasi ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani pesan universal Al-Qur'an mengenai perlindungan harta (*hifz al-mal*) dengan kompleksitas kejahatan siber modern guna memastikan hukum Islam tetap responsif tanpa kehilangan fondasi teologisnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Landasan metodologis utama yang digunakan adalah pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed yang menekankan pada dialektika antara “Dunia Teks” dan “Dunia Pembaca” melalui analisis hierarki nilai. Analisis dilakukan melalui langkah-langkah sistematis yang meliputi kajian linguistik, rekonstruksi konteks historis abad ke-7, penelusuran konteks penghubung melalui literatur tafsir pra-modern hingga modern, serta penerapan nilai universal ayat pada konteks kekinian.

Penelitian ini merekonstruksi makna QS. Al-Mā'idah [5]: 38 dalam konteks *phishing* sebagai bentuk kejahatan siber melalui perspektif tafsir kontekstual Abdullah Saeed, *pertama*, secara historis ayat tersebut merupakan landasan hukum pidana Islam (potong tangan) yang merespons pencurian konvensional berupa pengambilan harta fisik dari tempat penyimpanan yang sah, di mana hukuman potong tangan berfungsi sebagai instrumen penjara yang efektif dalam struktur sosial abad ke-7 untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak milik. Dalam kerangka hierarki nilai Saeed, perintah amputasi dipahami sebagai nilai instruksional dan implementasional yang bersifat partikular, sementara pesan universalnya terletak pada nilai protektif berupa keadilan, keamanan sosial, dan perlindungan harta; *kedua*, dalam konteks penghubung terjadi pergeseran pemaknaan dari pendekatan legal-formal tekstual klasik menuju pendekatan fungsional-humanis modern yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan martabat manusia, sebagaimana terlihat dari penekanan mufasir modern pada prasyarat keadilan sosial, ijtihad hakim, serta kemungkinan tafsir *majāzī* atas konsep “memotong” sebagai pemutusan kemampuan atau akses kriminal melalui sistem pemidanaan modern (penjara), sehingga meskipun bentuk sanksi berubah, substansi penjaraan tetap dipertahankan; *ketiga*, dalam konteks *cybercrime* khususnya *phishing*, pencurian telah bertransformasi menjadi perampasan data dan identitas digital dengan nilai ekonomi tinggi, dengan konsep *hīr* yang berevolusi menjadi sistem keamanan digital, sehingga penerapan QS. Al-Mā'idah [5]: 38 menuntut rekontekstualisasi sanksi dari amputasi fisik menuju pemutusan fungsi dan akses (*disconnection*) pelaku melalui mekanisme hukum modern seperti pembekuan aset digital, dan sanksi hukum modern lainnya yang dianggap lebih proporsional, agar nilai-nilai etis Al-Qur'an tetap relevan

dan responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan fondasi teologisnya dalam menegakkan keadilan sosial.

Kata Kunci: *QS. al-Ma'idah [5]: 38, Pencurian, Phishing, Abdullah Saeed, Tafsir Kontekstual.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan yang tak mampu ternilai, sehingga kita dapat memperdalam berbagai macam ilmu untuk saling berbagi pengetahuan. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diberi judul “MAKNA QS. AL-MA'IDAH [5]:38 DALAM KONTEKS *CYBERCRIME* (Analisis *Phishing* melalui Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)”.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangannya, berkat dakwahnya, kita dapat merasakan nikmat Islam, dan di kemudian kelak semoga kita menjadi salah satu dari umatnya yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir.

Dalam penulisan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih serta penghargaan yang setulusnya kepada semua pihak yang rela mendukung dan membantu sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan, terkhusus ucapan terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan menuntut ilmu, pada Program Sarjana Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Subkhani Kusuma Dewi, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nafisatul Mu'Awwanah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia dengan penuh ketelitian dan ketelatenan membaca skripsi ini selama masa pembimbingan, dan dengan penuh kesabaran menegur dan memberikan masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, didikan dan support kepada penulis selaku mahasiswa bimbingannya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh semangat dan ketulusan agar dapat memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat luas untuk memberikan peluang berpikir yang luas dan mengajarkan segala aspek keilmuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh staf Administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjalankan masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar mahasiswa IAT 2020, yang telah menerima saya menjadi tempat belajar dan menuntut ilmu.

10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir komplek Madarasah Huffadh

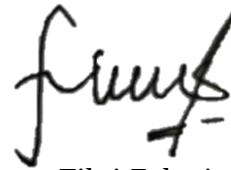
1, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidup yang tidak ternilai harganya.

11. Serta kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik di kemudian hari.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fikri Zakaria', with a stylized flourish at the end.

Fikri Zakaria

NIM. 20105030012

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Pembahasan	37
 BAB II Q. S. AL-MAIDAH [5]: 38 DALAM KONTEKS HISTORIS.....	 40
A. Kajian Linguistik QS. Al-Maidah [5]: 38	41
B. Kajian Historis QS. Al-Maidah [5]: 38.....	50
C. Teks-teks Paralel QS. Al-Maidah [5]: 38.....	57
D. Nilai-Nilai Hierarki QS. Al-Maidah [5]: 38.....	84
 BAB III QS. AL-MAIDAH [5]: 38 DALAM KONTEKS PENGHUBUNG	 91
A. QS. Al-Maidah [5]: 38 dalam Tafsir Pra Modern	92
B. QS. Al-Maidah [5]: 38 dalam Tafsir Modern	119
C. Fleksibilitas Penafsiran QS. Al-Maidah [5]: 38 dalam Konteks Penghubung	
141	

BAB IV KONTEKSTUALISASI MAKNA QS. AL-MAIDAH [5]: 38	
TERHADAP <i>PHISHING</i> SEBAGAI <i>CYBERCRIME</i>	151
<i>A. Phishing sebagai Bentuk Cybercrime</i>	<i>152</i>
<i>B. Kontekstualisasi Makna QS. Al-Maidah [5]: 38 terhadap Phishing sebagai Cybercrime</i>	<i>173</i>
BAB V PENUTUP.....	195
A. Kesimpulan.	195
B. Saran.....	198
DAFTAR PUSTAKA.....	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu yang berupa harta atau benda lain secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan cara tertentu. Sementara itu, menurut istilah syariat, pencurian adalah tindakan seseorang yang telah sadar dan dewasa dalam mengambil harta milik orang lain dengan jumlah tertentu secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang semestinya.¹ Dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai tindak pencurian secara eksplisit diatur dalam QS. al-Maidah [5]: 38. Ayat ini menjadi dasar normatif utama dalam membahas sanksi dan prinsip hukum terkait pencurian, sekaligus menjadi rujukan penting dalam diskusi etika dan hukum pidana Islam.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS. al-Ma'idah [5]: 38)

Imam As-Suyuthi dalam *Lubāb An-Nuqul*, memberikan penjelasan bahwa turunnya QS. al-Ma'idah [5]: 38 memiliki hubungan yang erat dengan

¹ Moch. As'at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 1, Nomor 2, (Yogyakarta: 2012) hlm. 4.

konteks sosial yang terjadi di Madinah pada masa Rasulullah SAW. Meskipun para ulama sepakat bahwa ketentuan potong tangan merupakan hukum yang bersifat *qath'i*, As-Suyuthi yang menukil riwayat dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Abdullah bin Amr, menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita pada masa Nabi. Dalam keterangannya, praktik penerapan hukum potong tangan (*ḥadd sariqah*) pada masa Nabi Muhammad menampilkan prinsip keadilan yang tegas namun tetap disertai kehati-hatian dalam memastikan terpenuhinya seluruh syarat hukum. Pelaksanaan hukuman tersebut tidak dilakukan secara serampangan, melainkan didahului oleh penetapan batas nisab, yakni seperempat dinar atau yang setara dengannya, sebagai ukuran minimal yang harus terpenuhi sebelum hukuman dapat dijatuhkan.²

Sejalan dengan itu, At-Thabari menggunakan pendekatan linguistik dan riwayat untuk menegaskan bahwa ketentuan hukuman tersebut berlaku umum bagi laki-laki maupun perempuan, dengan teknis pelaksanaan berupa pemotongan tangan kanan terlebih dahulu.³ Teknis hukuman ini disepakati oleh mayoritas ulama. Namun, di balik kesepakatan mengenai sanksi fisik tersebut, terdapat keragaman pendapat di kalangan ulama klasik. Di antaranya adalah mengenai ambang batas nilai barang curian (nisab). Perdebatan ini

² Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, 2002), hlm. 102.

³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, trans. Oleh Ahmad dan Mahmud Muhammad Syakir, jilid 8 (Jakarta: Pustaka Azzam) hlm. 862.

berkisar antara kelompok yang mengikuti standar seperempat dinar atau tiga dirham sebagaimana dianut Mazhab Syafi'i dan Maliki, hingga Mazhab Hanafi yang menetapkan standar lebih tinggi sebesar sepuluh dirham guna memperketat syarat jatuhnya hukuman *hadd*.⁴ Al-Qurtubī menekankan syarat *hirz* (tempat penyimpanan yang aman) untuk diterapkannya hukuman tersebut. Dalam hal ini, sanksi *hadd* tidak berlaku jika barang diambil dari tempat yang tidak terjaga, sebuah prinsip yang memberikan ruang perlindungan hukum bagi pelaku dalam kondisi tertentu, khususnya ketika kelalaian justru berada pada pihak pemilik harta.⁵

Seiring perkembangan zaman, mufasir modern mulai mengalihkan fokus dari aspek hukuman fisik literal menuju hakikat tujuan dan moral dari ayat tersebut. Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal Al-Qur'an* menegaskan bahwa keabsahan hukum potong tangan bergantung sepenuhnya pada prasyarat keadilan sosial, jika negara belum mampu menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, maka hukuman *hadd* kehilangan legitimasi moralnya dan dapat ditangguhkan jika terjadi pencurian karena darurat kelaparan.⁶ Dalam konteks Indonesia, Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan dimensi ijtihad dengan mendefinisikan *as-sariq* bukan sekadar orang yang mengambil barang,

⁴ S. Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* terj. Suratman (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm 433-435.

⁵ Imam Al-Qurtubī, *Tafsir Qurthubi*, Trans. Tim Penerjemah Darus Sunnah, jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam) hlm. 405

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani), 2004, hlm. 61-62.

melainkan mereka yang telah menjadikan pencurian sebagai profesi atau kebiasaan, sehingga pelaku amatir tidak serta-merta dijatuhi sanksi berat.⁷ Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* membuka ruang bagi penafsiran *majazi* (metaforis) terhadap perintah “potonglah,” yang dapat dimaknai sebagai pelumpuhan kemampuan atau pemutusan akses pelaku melalui sistem pemidanaan modern seperti penjara, sejauh tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) tetap tercapai.⁸

Berdasarkan penafsiran-penafsiran tersebut, mayoritas mufasir pada umumnya memahami objek pencurian sebagai harta yang bersifat berwujud. Oleh karena itu, unsur utama dalam tindak pencurian adalah tindakan mengambil harta dari tempat penyimpanan yang sah (*hirz*). Tafsir-tafsir klasik menekankan bahwa keberadaan ruang penyimpanan yang jelas batas fisiknya seperti rumah, lemari besi, atau kendang menjadi syarat utama terjadinya pencurian yang dikenai sanksi *hadd*. Selain itu, pemberlakuan hukuman potong tangan juga mensyaratkan terpenuhinya nilai minimal harta yang dicuri (*niṣab*), misalnya seperempat dinar. Bila nilai barang berada di bawah ambang tersebut, sanksi *hadd* tidak diberlakukan. Di dalam konstruksi hukum klasik, sanksi yang dijatuhkan bersifat fisik, yakni potong tangan, meskipun sejumlah

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur* jilid 2, (Jakarta, Bulan Bintang), 1961, hlm. 1076.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 93.

pemikir modern seperti Quraish Shihab telah menawarkan kemungkinan substitusi berupa penjara pada ranah *ta'zir* dalam kondisi tertentu.

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi pada bidang komputer terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia, terutama dalam mempermudah aktivitas, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Internet sebagai jaringan komputer terbesar di dunia berperan penting dalam proses tersebut karena mampu menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh wilayah dunia, baik melalui media kabel maupun nirkabel.⁹ Namun, perlu kita ketahui bahwa kemudahan dan kelebihan yang ditawarkan juga memiliki dampak negatif yang bisa menghancurkan kehidupan manusia ataupun budaya. Perkembangan teknologi informasi bisa mengubah cara kita berpikir dan bersosialisasi dalam kehidupan nyata. Saat ini ketergantungan manusia terhadap teknologi sangat besar sekali, sehingga semakin tinggi juga resiko yang akan dihadapinya.¹⁰ Oleh karena itu, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi informasi tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan di ruang digital, sehingga kemajuan teknologi tersebut turut

⁹ Suharyadi (dkk), "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam", *Journal of Lex Generalis*, Volume 1, Nomor 5, (Makassar, 2020) hlm. 762.

¹⁰ Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik", *Jurnal Ham*, Volume 11, Nomor 2, (Jakarta: 2020) hlm. 286.

mendorong munculnya berbagai ancaman kejahatan di dunia maya seperti *phishing*.

Phishing merupakan teknik rekayasa sosial yang bertujuan mencuri informasi sensitif seperti kredensial akses, data identitas, dan informasi finansial melalui manipulasi komunikasi digital. Meskipun kejahatan ini tidak selalu berorientasi pada uang seperti dalam kasus spionase atau perusakan reputasi dampak materiil berupa hilangnya harta tetap menjadi konsekuensi yang paling destruktif dan nyata bagi korban. Pada aspek kerugian finansial, *phishing* dapat dikonstruksikan secara konsisten sebagai tindak pidana pencurian (*sariqah*) dalam fikih jinayah, di mana pencurian data diposisikan sebagai instrumen untuk menembus tempat penyimpanan (*hirz*) digital guna menguasai harta orang lain secara tidak sah. Tindakan *phishing* tersebut sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang menghadirkan tantangan baru dalam proses penafsiran ayat mengenai pencurian. Kejahatan ini berlangsung di ruang digital yang tidak mengenal batas teritorial fisik, berbeda dengan definisi klasik pencurian yang mensyaratkan pengambilan harta secara fisik dari tempatnya. Pada tahap awal, yang diambil bukanlah harta material, melainkan data dan identitas digital seperti informasi rekening, password, atau kredensial akses yang bersifat tidak berwujud.¹¹

¹¹ Muhamad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik”, *Jurnal Ham*, Volume 11, Nomor 2, (Jakarta: 2020) hlm. 286.

Konteks digital juga mengubah pengertian *hirz* yaitu tempat penyimpanan tidak lagi berupa brankas atau ruangan yang dapat disentuh secara fisik, melainkan server, ataupun perangkat lunak. Pelaku kejahatan dapat beroperasi dari jarak jauh, bahkan lintas negara, tanpa perlu mendekati atau menyentuh properti fisik korban. Kondisi ini menyulitkan penerapan standar klasik seperti pembobolan fisik atau keberadaan *hirz* yang jelas batasnya sebagaimana didefinisikan dalam tafsir. Selain itu, kerugian digital tidak mudah diukur menggunakan standar *niṣab* emas atau perak secara langsung karena pencurian data sering kali tidak menimbulkan kerugian finansial instan, tetapi baru berdampak pada tahap selanjutnya ketika data tersebut digunakan untuk menguras rekening.¹²

Pada 24 Juni 2025, Polda Metro Jaya (Jakarta Metro Jaya Regional Police) mengungkapkan sebuah kasus *phishing* berbasis SMS yang dilakukan oleh warga asing, dua orang warga negara Malaysia ditangkap, satu orang dalam pengejaran. Pelaku menyamar sebagai bank besar dan mengirim SMS palsu ke banyak nomor ponsel, dengan klaim palsu bahwa “reward point” mereka akan segera kedaluwarsa. SMS tersebut berisi tautan *phishing*. Korban yang mengklik link tersebut diarahkan ke halaman login palsu bank, dan setelah memasukkan data, pelaku berhasil mendapatkan akses ke rekening korban dan menguras dana secara ilegal. Salah satu korban dilaporkan kehilangan sekitar

¹² Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan* Volume 2, Nomor 2, (Riau: 2019) hlm. 47.

Rp 100 juta.¹³ Pada Februari 2025, sepasang suami istri di Kota Padang menjadi korban *phishing* setelah menerima pesan WhatsApp berisi tautan palsu yang mengarahkan ke situs menyerupai bank. Setelah korban mengikuti instruksi dan memasukkan data perbankan, saldo rekening mereka dikuras oleh pelaku hingga tersisa hanya Rp 14 juta dari total dana lebih dari Rp 1 miliar.¹⁴ Pencurian yang dahulu dilakukan secara langsung dengan *action* oleh seseorang ataupun kelompok, kini pencurian bisa dilakukan dengan cara hanya duduk didepan komputer atau gadget yang biasa kita kenal dengan *cybercrime* (kejahatan dunia digital).¹⁵

Fenomena tersebut secara jelas mengindikasikan adanya tindak pencurian yang mengalami pergeseran bentuk dan modus seiring perkembangan teknologi. Jika pada masa lalu pencurian dilakukan dengan pengambilan harta secara fisik dan langsung, maka dalam konteks digital saat ini pencurian dapat terjadi tanpa kontak fisik, melalui manipulasi sistem, penyalahgunaan data, dan rekayasa sosial (*phishing*) yang bertujuan menguasai harta orang lain secara melawan hukum. Oleh sebab itu, penanganannya memerlukan pendekatan hukuman yang dapat memutus akses pelaku terhadap teknologi dan jaringan yang mereka gunakan.

¹³ “Metro Jaya Police Uncover SMS Phishing Scam by Malaysian Citizens,” INP Polri, 25 Juni 2025.

¹⁴ “Pasutri Korban Link Phishing Kehilangan Uang Rp 1 Miliar,” Banyumas Ekspres, 6 Februari 2025.

¹⁵ Muhamad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal Ham*, Volume 11, Nomor 2, (Jakarta: 2020) hlm. 286.

Perbedaan karakter antara pencurian konvensional dan kejahatan siber tersebut menuntut adanya pembacaan ulang terhadap ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Dalam konteks ini, Abdullah Saeed menawarkan kerangka yang memungkinkan ayat-ayat hukum dibaca kembali dalam konteks yang berbeda. Metode penafsiran Saeed berangkat dari kesadaran bahwa penafsir selalu membawa "Dunia Pembaca" yang mencakup pengalaman, nilai, dan norma yang berdialog secara setara dengan "Dunia Teks", sehingga penafsiran dipahami sebagai proses dinamis, bukan pembacaan literal yang pasif. Inti metode ini terletak pada rekonstruksi konteks makro dan pemahaman terhadap penerima pertama wahyu dengan membedah kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi abad ke-7, guna membedakan aspek wahyu yang lokal temporal "terikat waktu dan tempat" dari nilai yang universal dan esensial serta menyingkap *ratio legis* "alasan hukum" di balik teks. Proses tersebut kemudian dihubungkan dengan konteks modern melalui analisis perbandingan yang kritis, agar penafsiran tetap rasional, relevan, dan selaras dengan kesadaran umat Muslim kontemporer, sehingga hukum Islam dipahami sebagai nilai hidup yang responsif terhadap kemanusiaan tanpa kehilangan fondasi teologisnya.¹⁶

Pendekatan ini menjadi relevan untuk mengkaji konsep pencurian yang tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk

¹⁶ Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ..., hlm 161.

kejahatan digital (*cybercrime*). Dalam konteks kontemporer, salah satu bentuk *cybercrime* yang marak terjadi di Indonesia adalah *phishing*, yakni metode pencurian yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pihak yang sah, seperti bank atau lembaga keuangan, untuk memperoleh informasi pribadi korban, termasuk kata sandi dan data keuangan. Meskipun tidak melibatkan pengambilan barang secara fisik, praktik *phishing* menimbulkan kerugian yang signifikan, bahkan dalam banyak kasus lebih besar, karena data yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai tindak kejahatan lanjutan.¹⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali makna pencurian dalam QS. al-Ma'idah [5]:38 melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, khususnya dalam hubungannya dengan fenomena *cybercrime* modern berupa *phishing*.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas maka rumusan masalah yang perlu dijawab dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna QS. Al-Maidah [5]: 38 dalam konteks historis?
2. Bagaimana makna QS. Al-Maidah [5]: 38 dalam konteks penghubung?
3. Bagaimana kontekstualisasi makna QS. Al-Maidah [5]: 38 terhadap *phishing* sebagai bentuk *cybercrime*?

¹⁷ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", ..., hlm. 48.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui makna QS. Al-Maidah [5]: 38 dalam konteks historis.
2. Untuk mengetahui makna QS. Al-Maidah [5]: 38 dalam konteks penghubung.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi makna QS. Al-Maidah [5]: 38 terhadap *phishing* sebagai bentuk *cybercrime*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkaitan erat dengan perkembangan wacana mengenai pendekatan kontekstual serta berbagai persoalan kontemporer yang menyertainya. Pembahasan tidak hanya menyoroti aspek metodologis dalam memahami teks, tetapi juga bagaimana pendekatan tersebut berinteraksi dengan dinamika sosial modern yang menuntut pembacaan yang lebih adaptif dan relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sarana yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu penafsiran Al-Qur'an.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi atau acuan dalam pengembangan penafsiran Al-Qur'an.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dalam penelitian ini mempunyai banyak manfaat dan dapat digunakan atau dipelajari sebaik-baiknya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi kajian terhadap literatur yang relevan dengan rencana penelitian ini. Penulis telah menelusuri sejumlah sumber pustaka yang berkaitan dengan tema pencurian dalam Al-Qur'an, penafsiran ayat-ayat hukum pencurian, serta kajian kejahatan kontemporer dalam perspektif Islam. Telaah pustaka ini digunakan sebagai sumber pendukung penelitian, sekaligus untuk memetakan posisi penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran terhadap literatur yang ada, dapat diketahui bahwa tema pencurian dalam Al-Qur'an telah banyak dikaji sebelumnya dengan beragam pendekatan, teori, metode penelitian, dan objek kajian yang berbeda-beda. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengontekstualisasikan makna pencurian dalam QS. al-Ma'idah [5]: 38 terhadap fenomena *cybercrime*, terutama *phishing*, dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, belum banyak, atau bahkan belum, ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengaitkan penafsiran ayat hukum klasik dengan realitas kejahatan digital kontemporer. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Gayuh Annisa Nuril Hakim, dan Munawir dalam artikel jurnal yang berjudul "Hukum Potong Tangan Dalam QS. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu". Penelitian ini

mengkaji hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dalam QS. Al-Maidah ayat 38 menggunakan pendekatan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, yang menawarkan pembacaan kontekstual melalui tiga pilar utama: penentuan makna (*dalalah*), penelusuran signifikansi (*maghza*), dan pengungkapan dimensi yang tak terkatakan (*maskut 'anhu*). Berdasarkan pendekatan ini, makna dari ayat tersebut adalah hukuman potong tangan sebagai bentuk sanksi bagi pencuri, dengan signifikansi untuk memberikan efek jera agar pencurian tidak terulang. Dimensi yang tak terkatakan menunjukkan bahwa hukuman tersebut bisa diganti dengan hukuman lain yang relevan di zaman sekarang, seperti denda berat atau penjara panjang, yang tetap bertujuan memberikan efek jera.¹⁸

Kedua, Pita Ria Erviana, dalam skripsinya yang berjudul “Potong Tangan Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)”. Penelitian ini menjelaskan bahwasannya dalam tafsir klasik, hukuman potong tangan bagi pencuri dianggap wajib untuk memberikan efek jera. Namun, seiring waktu, hukuman ini dianggap kejam dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami makna sesungguhnya dari ayat tersebut. Penulis menggunakan pendekatan *double movement*, metode hermeneutika yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, yang

¹⁸ Gayuh Anisa (dkk), “Hukum Potong Tangan Dalam QS. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu.” *Repository UIN SAIZU*, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2023).

menekankan nilai moral dari ayat. Penelitian ini menggunakan metode pustaka. Kesimpulannya, menurut Fazlur Rahman, ideal moral dari potong tangan adalah untuk memotong kemampuan pencuri agar tidak mengulangi kejahatan, bukan memotong anggota tubuh. Hukuman ini dapat diganti dengan hukuman yang lebih manusiawi, seperti penjara atau denda, yang tetap memberi efek jera. Potong tangan dalam arti memotong anggota tubuh, menurut Fazlur Rahman, merupakan budaya pra-Islam, bukan ajaran Islam.¹⁹

Ketiga, Raoff Bin Rased, Halimatussa'diyah, dan Anggi Wahyu Ari dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Hukuman Pencurian Pada Q.S. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman potong tangan dalam konteks pencurian pada zaman sekarang, yang dianggap sebagai *hukuman* kejam karena mengakibatkan cacat seumur hidup pada pelaku. Beberapa pihak menolak hukuman ini. Metode penelitian yang digunakan adalah komparatif, dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat mufasir. Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa hukuman potong tangan memiliki batas maksimal yang tidak boleh dilampaui,

¹⁹ Pita Ria Erviana, “Potong Tangan Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Fazlur Rahman.” *Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo*, 2021.

sementara Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hukuman ini bertujuan mendidik pelaku dan melindungi masyarakat dari perbuatan buruk.²⁰

Keempat, Luthfiyatul Hanifah dalam skripsinya yang berjudul “Pengaturan Tindakan Pidana *Cybercrime* Dalam Bentuk *Phishing* Menurut Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana *cybercrime*, khususnya *cyber phishing*, dalam hukum pidana Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana pengaturan tindak pidana *cybercrime* dalam bentuk *phishing* di masa depan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan kamus.²¹

Kelima, Umi Hidayati dan Athoillah Islamy yang berjudul “Tekstualisme dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penafsiran ulama kontemporer mengenai sanksi potong tangan dalam al-Maidah ayat 38, dengan fokus pada Ibnu 'Asyur dan Muhammad Syahrur. Buku yang digunakan sebagai data utama adalah *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* karya

²⁰ Raoff Bin Rased (dkk), “Hukuman Pencurian Pada Q.S. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammmad Syahrur”. *Repository UIN Raden Fatah* 2021.

²¹ Luthfiyatul Hanifah, “Pengaturan Tindakan Pidana *Cybercrime* Dalam Bentuk *Phishing* Menurut Hukum Pidana Indonesia”. *Repository Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, 2023.

Ibnu 'Asyur dan *al-Kitâb wa al-Qur'ân Qirâ'ah Mu'âsirah* karya Muhammad Syahrur. Pendekatan yang digunakan adalah normatif filosofis, dengan analisis berdasarkan tipologi tekstualisme dan kontekstualisme dari Abdullah Saeed. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Ibnu 'Asyur cenderung tekstual, menganggap potong tangan sebagai hukuman yang bersifat preventif. Sedangkan Muhammad Syahrur menganggapnya sebagai penafsiran kontekstual, yang memberi ruang bagi ijtihad untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi tertentu, dengan batas maksimal hukuman potong tangan.²²

Keenam, artikel jurnal Ali Akbar dan Shaffira Rahmi yang berjudul “Analisis Surat Al-Maidah Ayat 38 Tentang Penerapan Had Potong Tangan Kasus Pencurian Perspektif Tafsir Al-Mishbah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman potong tangan dalam pencurian yang disebutkan dalam Q.S. al-Maidah [5]: 38, khususnya mengenai penerapannya baik untuk pelaku laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini akan mengkaji apakah hukuman potong tangan bersifat universal atau parsial dalam perspektif Tafsir Al-Mishbah. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan mengenai penerapan hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian sesuai

²² Umi Hidayati dan Athoillah Islamy. “Tekstualisme dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38.” *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2021).

dengan prinsip hukum Islam, untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan ketenteraman bagi masyarakat.²³

Ketujuh, Amilatul Islamiyah dan Khoirul Umami dalam artikel jurnal yang berjudul “Kajian Asbabun Nuzul Ayat Tentang Hukuman Potong Tangan (Studi Kritis Tentang Tafsir Surat Al-Maidah 38)”. Penelitian ini mengkaji *asbabun nuzul* surah Al-Maidah ayat 38 baik dari sisi mikro (peristiwa spesifik seperti kasus wanita Makhzumiyah) maupun makro (konteks sosio-historis Arab abad ke-7). Tulisan ini menegaskan bahwa penerapan hukuman potong tangan memiliki persyaratan yang ketat, meliputi kadar barang (nisab), tempat penyimpanan (*hirz*), dan ketiadaan syubhat. Dalam konteks keindonesiaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, penerapan hukuman ini tidak dilakukan secara harfiah melainkan dikontekstualisasikan dengan hukum nasional.²⁴

Kedelapan, Firqah Annajiyah Mansyuroh dalam artikel jurnal yang berjudul “Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab wacana penerapan hukuman potong tangan bagi koruptor di Indonesia dengan menganalisis QS. Al-Maidah ayat 38. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan merujuk pada

²³ Akbar dkk, “Analisis Surat Al-Maidah Ayat 38 tentang Penerapan Had Potong Tangan Kasus Pencurian Perspektif Tafsir Al-Mishbah.” *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* vol. 23, no. 1 (Juni 2023): 158–169.

²⁴ Amilatul Islamiyah dan Khoirul Umami, “Kajian Asbabun Nuzul Ayat Tentang Hukuman Potong Tangan (Studi Kritis Tentang Tafsir Surat Al-Maidah: 38),” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* vol. 4, no. 2 (Juni 2024).

kitab tafsir, hadis, dan fikih, penelitian ini menyimpulkan bahwa terminologi pencuri (*sariq*) dalam ayat tersebut tidak serta-merta dapat disamakan dengan koruptor. Koruptor lebih tepat dikategorikan sebagai *kha'in* (pengkhianat), *muntahib* (perampas), atau *mukhtalis* (penggelap harta), yang sanksi hukumnya masuk dalam kategori *ta'zir*, bukan *hadd* potong tangan. Oleh karena itu, bentuk hukuman bagi koruptor diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa, yang dapat bervariasi mulai dari hukuman penjara, denda, hingga hukuman mati, namun tidak menggunakan dalil potong tangan pencurian biasa.²⁵

Kesembilan, Umi Hidayati dan Athoillah Islamy dalam artikel jurnal yang berjudul “Tekstualisme dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38”. Penelitian ini mengkomparasikan corak penafsiran dua tokoh kontemporer, yaitu Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur dan Muhammad Syahrur, terkait sanksi potong tangan menggunakan pisau analisis tipologi tekstualisme dan kontekstualisme Abdullah Saeed. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penafsiran Ibn ‘Asyur cenderung tekstualis, di mana ia memandang sanksi potong tangan sebagai ketetapan harfiah yang berfungsi sebagai upaya preventif dan efek jera (*zawajir*). Sebaliknya, Muhammad Syahrur dikategorikan sebagai kontekstualis melalui teori *hudud* (batas), yang memandang potong tangan sebagai batas maksimal (*al-Hadd al-a'la*),

²⁵ Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38),” *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, no. 1 (Juni 2019).

sehingga membuka ruang ijtihad bagi penerapan hukuman lain yang lebih relevan dengan kondisi zaman selama tidak melampaui batas maksimal tersebut.²⁶

Kesepuluh, Muhammad Fajri dalam jurnal yang berjudul “Interpretasi Surah Al-Maidah Ayat 38 Analisis Semiotika Michale Riffaterre”. Penelitian ini mengkaji ulang hukum potong tangan dalam QS. Al-Maidah ayat 38 menggunakan pendekatan semiotika Michael Riffaterre melalui metode pembacaan dua tingkat: heuristik (pembacaan literal) dan hermeneutik (pembacaan tafsiran/retroaktif). Tulisan ini menyimpulkan bahwa lafaz dalam ayat tersebut mengalami dinamika makna. Melalui pembacaan hermeneutik, kata *sariq* (pencuri) mengalami penciptaan arti (*creating of meaning*) sehingga dapat dimaknai sebagai koruptor karena kesamaan unsur. Sementara itu, frasa *faqtha’u aidiyahum* (potonglah tangan mereka) mengalami penggantian arti (*displacing of meaning*) menjadi hukuman *ta’zir* (seperti denda, penjara, atau pengasingan). Penelitian ini menegaskan bahwa ayat tersebut dipahami secara *majazi*, di mana pesan utamanya adalah memberikan efek jera, bukan terpaku pada jenis hukuman fisik semata.²⁷

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap QS. Al-Maidah [5]: 38 telah mengalami pergeseran signifikan dari

²⁶ Umi Hidayati dan Athoillah Islamy, “Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38,” ..., hal, 97.

²⁷ Muhammad Fajri, “Interpretasi Surah Al-Maidah Ayat 38 Analisis Semiotika Michale Riffaterre,” *Al-Itqan: Jurnal Studi Al-Qur’an*, no. 2 (2020).

penafsiran klasik yang bersifat tekstual menuju pendekatan kontekstual yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Berbagai literatur menunjukkan bahwa hukuman “potong tangan” kini cenderung dimaknai secara substansial sebagai upaya preventif dan edukatif (efek jera), yang implementasinya dapat berupa sanksi non-fisik seperti denda atau penjara, serta perluasan objek pencurian yang merambah pada tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, belum terdapat kajian spesifik yang secara komprehensif mengintegrasikan ayat pencurian dengan fenomena *phishing* dalam konteks *cybercrime* sebagai bentuk pencurian modern dalam kerangka hermeneutika Abdullah Saeed. Hal ini memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengisi celah akademik tersebut dengan membedah bagaimana prinsip kemaslahatan dan nilai moral Al-Qur’an merespons kejahatan digital kontemporer.

F. Kerangka Teori

Pemikiran penafsiran Abdullah Saeed pada dasarnya berakar pada konsep Double Movement yang sebelumnya diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Konsep tersebut menekankan perlunya menelusuri konteks historis ayat sebagai langkah awal dalam memahami pesan Al-Qur’an secara utuh. Meskipun demikian, Saeed mengembangkan gagasan tersebut dengan lebih sistematis. Jika Rahman tidak merumuskan tahap-tahap penafsirannya secara terperinci, Saeed justru menyusun prosedur yang lebih jelas dan berurutan dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an. Bagi Saeed, pendekatan kontekstual tidak hanya menuntut pengembalian makna ayat kepada situasi masa

pewahyuan, tetapi juga menekankan bagaimana proses rekonstruksi konteks itu dilakukan sebelum pesan tersebut diaplikasikan pada kondisi kontemporer. Ia menegaskan bahwa wahyu pada mulanya hadir sebagai respons ilahi terhadap kebutuhan, problem, dan struktur sosial masyarakat Arab pada abad ke-7. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qur'an pada masa kini idealnya mempertimbangkan dimensi historis tersebut agar makna ayat tidak dipahami secara terpisah dari realitas sosial yang melatarbelakanginya.²⁸

Pendekatan kontekstual yang dikembangkan Saeed lahir dari kegelisahan intelektualnya terhadap dominasi metode penafsiran Al-Qur'an yang cenderung tekstual (*harfiyah*). Menurut Saeed, corak penafsiran yang hanya berfokus pada teks secara literal sering kali membuat pesan-pesan Al-Qur'an menjadi tereduksi, karena mengabaikan dimensi historis pewahyuan maupun konteks sosial saat penafsiran dilakukan. Kegelisahan inilah yang mendorong Saeed untuk menawarkan model penafsiran yang lebih komprehensif, yaitu dengan memasukkan konteks sebagai bagian integral dari proses memahami ayat.²⁹

Abdullah Saeed memberikan apresiasi yang besar terhadap gagasan Fazlur Rahman mengenai *double movement*. Pemikiran Saeed memang merujuk pada teori Rahman tersebut, meskipun dengan pengembangan yang lebih kritis agar dapat membentuk kerangka penafsiran yang lebih

²⁸ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...*, hlm. 102.

²⁹ Abid Rohmanu, *Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran...*, hlm. 2.

komprehensif. Sebelum menguraikan model penafsiran kontekstual yang ia tawarkan, perlu ditegaskan terlebih dahulu landasan paradigmatis yang melatarbelakangi pemikiran Saeed. Sebagaimana Rahman, fokus utama teori Saeed adalah upaya memahami dan mengelaborasi makna Al-Qur'an secara lebih mendalam. Hal ini menjadi penting mengingat Al-Qur'an menduduki posisi utama sebagai sumber hukum Islam. Dengan demikian, relevansi suatu penafsiran sangat ditentukan oleh sejauh mana penafsiran tersebut mampu menyingkap pesan moral dan tujuan syariat yang terkandung dalam teks. Dalam kerangka itulah Saeed mengembangkan paradigma penafsirannya. Paradigma ini berangkat dari beberapa pandangan fundamental mengenai wahyu, antara lain konsep tentang proses pewahyuan, karakter etis dan legal yang melekat pada pesan ilahi (*ethico legal texts*), serta struktur hierarki nilai di dalam Al-Qur'an. Seluruh aspek ini menjadi pijakan bagi Saeed dalam merumuskan pendekatan kontekstual yang tidak hanya memperhatikan teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi historis, sosial, dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya.

1. Konsep wahyu

Paradigma Abdullah Saeed mengenai wahyu dapat dipahami melalui konsepnya tentang empat tingkatan atau gradasi proses pewahyuan,³⁰ sebagai berikut:

³⁰ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual ...*, hlm, 32.

Tingkat pertama, menggambarkan posisi Tuhan yang berada pada *lawh al-mahfuz*, sebuah wilayah metafisik yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Pada tahap ini, wahyu masih berada dalam bentuk ilahi yang murni dan tidak dapat dipahami oleh makhluk selain Tuhan.³¹

Tingkat kedua, melibatkan malaikat Jibril sebagai perantara yang kemudian menyampaikan wahyu tersebut ke dalam pikiran Nabi Muhammad. Pada tahap inilah wahyu memasuki ranah fisik dan mulai mengalami proses eksternalisasi, yakni perubahan dari bentuk ilahi yang abstrak menjadi pesan yang dapat dipahami manusia. Proses pewahyuan pada level ini juga disesuaikan dengan kondisi sosio-historis masyarakat Arab, termasuk penggunaan bahasa Arab sebagai medium penyampaian. Dengan demikian, pesan wahyu tidak hanya hadir sebagai kalam ilahi, tetapi juga sebagai respons terhadap realitas sosial yang dihadapi umat pada masa pewahyuan.³²

Tingkat ketiga, menggambarkan proses ketika wahyu telah memasuki konteks sosial yang lebih luas dan berubah menjadi teks yang mengembang (*enlarged text*). Pada tahap ini, inspirasi atau ilham ilahi yang diterima Nabi kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat Arab melalui bahasa lisan. Bentuk penyampaian ini merupakan respons langsung terhadap persoalan sosial dan kemasyarakatan yang dihadapi umat pada waktu itu. Setelah Nabi

³¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual ...*, hlm, 97.

³² Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual ...*, hlm, 98.

wafat, pesan-pesan wahyu yang sebelumnya disampaikan secara lisan kemudian dihimpun, ditransmisikan, dan dipelajari oleh generasi berikutnya dalam bentuk teks yang lebih permanen. Dalam konteks inilah Al-Qur'an mulai mengalami proses pembukuan dan pemaknaan yang lebih sistematis. Seiring berjalannya waktu, interpretasi terhadap teks mengalami perkembangan karena dipengaruhi oleh metode, kebutuhan, dan kondisi historis setiap generasi yang berbeda.³³

Tingkat keempat, adalah fase ketika wahyu telah menjadi korpus tertulis yang otoritatif. Dengan wafatnya Nabi, proses pewahyuan berhenti, tetapi aspek-aspek normatif dan etis dari wahyu tetap relevan sepanjang masa. Menurut Saeed, karakter non-tekstual dan non-kronologis dari pesan moral Al-Qur'an menjadikan proses eksternalisasi makna terus berlangsung melalui penafsiran. Artinya, memahami dan menafsirkan Al-Qur'an adalah kegiatan yang tidak berhenti pada satu periode saja, melainkan terus dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya sesuai tantangan zaman yang mereka hadapi. Saeed menegaskan bahwa petunjuk ilahi tidak berhenti pada masa Nabi, melainkan terus hadir dalam bentuk upaya manusia yang sadar akan nilai-nilai ketuhanan dan moralitas untuk memahami pesan Al-Qur'an secara kontekstual.³⁴

2. *Ethico-Legal* Al-Qur'an dan Hierarki Nilai

³³ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual ...*, hlm, 98

³⁴ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual ...*, hlm, 99.

Penafsiran teologis dalam tradisi Islam sejak awal berkembang melalui dua arus besar, yakni Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yang masing-masing memberikan pengaruh signifikan terhadap cara memahami ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat yang memuat nilai moral dan hukum (*ethico-legal*). Kaum Mu'tazilah dikenal sebagai kelompok yang sangat menekankan rasionalitas, sehingga dalam penafsirannya mereka banyak menggunakan analisis bahasa dan pendekatan metaforis, terutama ketika teks tampak berlawanan dengan prinsip ketuhanan yang mereka anut. Mereka berupaya menghasilkan tafsir yang koheren, sistematis, dan sejalan dengan pemikiran filosofis serta menolak pemahaman literal yang dianggap tidak sesuai dengan akal. Di sisi lain, teologi Asy'ariyah muncul sebagai respons terhadap dominasi pemikiran Mu'tazilah, dengan menawarkan pendekatan yang lebih moderat dalam memahami sifat Tuhan, kehendak ilahi, serta teks-teks Al-Qur'an. Perkembangan dua arus teologi ini menunjukkan bahwa sejak masa awal, tradisi penafsiran Islam telah menyadari pentingnya mempertimbangkan aspek rasional, moral, dan konteks untuk memahami ayat-ayat hukum dan etika. Kerangka inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pemikiran kontemporer, termasuk teori *ethico-legal* Abdullah Saeed, yang menekankan bahwa ayat-ayat hukum tidak hanya berisi ketentuan normatif, tetapi juga mengandung tujuan etis

yang harus dipahami secara proporsional.³⁵

Menurut Saeed, teks *ethico-legal* merupakan salah satu kategori penting dalam Al-Qur'an karena memiliki pengaruh langsung terhadap praktik kehidupan umat Islam. Agar penafsiran terhadap ayat-ayat bernuansa etis dan legal dapat dilakukan secara proporsional, ia menekankan perlunya perumusan *hierarki nilai*. Konsep ini sekaligus menjadi bentuk pengembangan dari teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Dalam pandangan Saeed, hierarki nilai berperan sebagai kerangka yang membantu menempatkan setiap ketentuan etis-legal dalam tingkat kepentingan dan tujuan moralnya. Istilah “nilai” dipahami secara luas, yakni mencakup prinsip-prinsip yang hendak diterapkan atau ditinggalkan, serta keyakinan dan praktik yang perlu dipertahankan atau disesuaikan. Hierarki yang dimaksud Saeed adalah:³⁶

a. *Obligatory Values* (Nilai Kewajiban)

Nilai kewajiban mencakup nilai-nilai yang berkaitan langsung dengan fondasi keyakinan umat Islam, seperti rukun iman, serta praktik ibadah pokok yang disebutkan dalam Al-Qur'an meliputi salat, zakat, puasa, dan haji. Selain itu, kategori ini juga mencakup ketentuan mengenai halal dan haram yang dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an.³⁷

³⁵ Abdullah Saeed, Pengantar Studi Al-Qur'an, Terj. Shulkhah, dan Sahiron Syamsuddin, (Baitul Hikmah, 2016), hlm. 296.

³⁶ Abdullah Saeed, Pengantar Studi Al-Qur'an ..., hlm, 297.

³⁷ Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ..., hlm. 110.

b. *Fundamental Values* (Nilai Fundamental)

Nilai fundamental adalah nilai-nilai dasariah yang berkaitan dengan prinsip kemanusiaan yang bersifat dasar. Nilai-nilai ini tidak selalu disebutkan berulang dalam Al-Qur'an, namun menjadi fondasi moral yang jelas terbaca dari keseluruhan pesan wahyu. Melalui penelusuran terhadap teks Al-Qur'an, Saeed menemukan bahwa nilai fundamental tersebut mencakup perlindungan atas hak hidup, institusi keluarga, serta hak kepemilikan harta. Dalam konteks ini, pengembangan konsep *maqasid* dari makna klasik menuju pemahaman kontemporer dipahami sebagai perluasan tujuan-tujuan syariat. Misalnya, perlindungan agama (*ḥifẓ al-din*) yang secara tradisional dimaknai sebagai penjagaan terhadap keberlangsungan iman, kini dipahami lebih luas hingga mencakup kebebasan individu dalam menentukan keyakinan beragama.³⁸

c. *Protectional Values* (Nilai Protektif)

Nilai protektif merupakan nilai yang berfungsi memberikan dukungan hukum bagi nilai-nilai fundamental. Berbeda dengan nilai fundamental yang tidak dapat ditegakkan hanya dengan satu dasar tekstual, nilai protektif justru dapat merujuk pada satu ayat atau teks tertentu sebagai landasannya. Kekuatan nilai protektif terletak pada sifatnya yang diturunkan dari nilai fundamental serta karakter perintahnya yang lebih

³⁸ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 112-113.

konkret dan spesifik. Karena nilai ini dibangun untuk menjaga dan mewujudkan nilai-nilai fundamental, cakupan universalitasnya pun dapat diperluas sejalan dengan peran protektif tersebut.³⁹

d. *Implementasi Values* (Nilai Implementasi)

Nilai implementatif merupakan standar yang digunakan untuk menerapkan nilai protektif dalam kehidupan masyarakat. Saeed memberi contoh bahwa nilai protektif seperti “larangan mencuri” memerlukan ukuran penerapan tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini, Al-Qur'an menetapkan ukuran tersebut berupa hukuman potong tangan. Menurut Saeed, kondisi budaya masyarakat Arab pada masa itu hanya mengenal bentuk hukuman fisik dan hukuman sosial.⁴⁰

e. *Instructional Values* (Nilai Instruktif)

Nilai instruktif mengacu pada perintah yang bersifat khusus, termasuk anjuran dan nasihat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu, peristiwa, keadaan, atau konteks tertentu. Teks yang termasuk dalam kategori ini menggunakan beragam bentuk bahasa, seperti kalimat perintah ('*amr*), larangan ('*la an-nahiyah*), pernyataan sederhana yang menunjukkan tindakan yang dianjurkan, maupun bentuk perumpamaan, kisah, atau rujukan pada suatu kasus atau peristiwa tertentu.⁴¹

³⁹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 113-114.

⁴⁰ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 114-116.

⁴¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 116-117.

3. Pendekatan dan Teori Penafsiran Kontekstual.

Menurut Saeed, penafsiran kontekstual bertumpu pada gagasan tentang hierarki nilai. Melalui hierarki ini dapat dipahami nilai-nilai mana yang bersifat permanen dan mana yang dapat berubah, serta mana yang berlaku melampaui konteks dan mana yang terikat pada situasi tertentu.⁴² Nilai-nilai dasar, keyakinan, dan praktik ibadah tetap dijadikan pertimbangan pokok dan dijaga kesinambungannya dalam teori Saeed. Struktur hierarki nilai itu menjadi landasan bagi teori penafsiran kontekstual yang ia kembangkan. Model teori penafsiran Saeed sebagai berikut:

Pertama, perjumpaan penafsiran dengan teks dan dunia teks.

Kedua, Kajian yang berfokus pada apa yang dinyatakan oleh teks itu sendiri, tanpa mengaitkannya dengan komunitas penerima awal maupun dengan konteks masa kini. Pendekatan ini meliputi analisis kebahasaan, konteks literal, bentuk literal, teks paralel, serta penelusuran presedennya

Ketiga, merelasikan teks dengan komunitas penerima pertama. Meliputi, analisis kontekstual, menentukan hakikat pesan dan cakupan teks : legal/hukum, teologi dan etika, mengeksplorasi penekanan pesan dan pesan spesifik yang menjadi fokus teks, mempertimbangkan pesan utama teks

⁴² Samuel Zwemer, *A Model Of Muslim Contextualization* (Disertasi, Clemson University, 2000), hlm. 126.

dengan tujuan dan konsen Al-Qur'an secara makro, mengevaluasi bagaimana teks diterima oleh komunitas penerima pertama.

Keempat, merelasikan teks dengan konteks kekinian/sekarang

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data kepustakaan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode ini dipandang tepat karena objek kajian penelitian berupa teks Al-Qur'an, karya-karya tafsir, serta literatur pendukung yang berkaitan dengan konsep pencurian dan kejahatan siber. Analisis data dilakukan melalui proses pemahaman, penafsiran, dan penalaran kritis terhadap sumber-sumber tertulis tersebut. Penelitian kualitatif kepustakaan memungkinkan penulis untuk menggali makna, konteks, dan relevansi ayat-ayat hukum secara komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. *Pertama*, untuk objek material, sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an, khususnya QS. al-Maidah [5]: 38 sebagai fokus kajian mengenai konsep pencurian. *Kedua*, untuk objek formal, penelitian ini merujuk pada karya-karya Abdullah Saeed, terutama yang membahas pendekatan tafsir

kontekstual (*contextual approach*) sebagai landasan metodologis. Adapun sumber data sekunder meliputi berbagai literatur yang mendukung proses penafsiran, seperti kitab-kitab kamus, karya yang membahas *asbab al-nuzul*, kitab hadis, serta berbagai kitab tafsir. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel ilmiah dan buku-buku lain yang memiliki relevansi langsung dengan topik yang dikaji. Semua sumber tersebut berfungsi untuk memperkaya analisis dan memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif terhadap ayat yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi, karena sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu *library research* (penelitian pustaka). Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari membaca buku, artikel, teori dan literatur yang berkaitan dengan penafsiran Abdullah Saeed dan ayat Al-Qur'an mengenai pencurian.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan secara teratur dan lengkap mengenai objek penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data di antaranya, *pertama*, menentukan tema penelitian. *Kedua*, konteks historis berupa kajian linguistik, kajian historis, teks-teks paralel, dan nilai-nilai hierarki. *Ketiga*, menemukan konteks penghubung melihat dari penafsiran ayat

dalam kitab-kitab tafsir di era pra-modern dan modern-kontemporer. *Keempat*, analisis kontekstual Abdullah Saeed tentang *cybercrime Kelima*, menjelaskan sosio-historis dari tema tersebut dan mengaitkan dengan masa sekarang yang kemudian dikaji dengan menyimpulkan secara komprehensif-holistik.

5. Langkah-Langkah Penelitian

Al-Qur'an, yang ditulis dalam bahasa Arab abad ke-7 M, memerlukan analisis linguistik untuk memahaminya secara efektif mengingat perbedaan budaya dan bahasa antara masa kini dan masa lalu. Penafsiran tradisional Al-Qur'an telah mengembangkan konsep, metode, dan analisis terkait aspek morfologi, sintaksis, stilistika, dan semantik teks. Meskipun pendekatan ini berguna, ada banyak isu lain yang perlu dipertimbangkan sebelum mencapai penafsiran kontekstual yang tepat.⁴³ Proses empat langkah dibawah ini mungkin bisa memberikan kerangka bagi proses untuk mencapai penafsiran seperti itu.

1. Langkah 1: Pertimbangan-pertimbangan awal

a. Memahami Subjektivitas sang Mufassir

Latar belakang seorang mufassir sangatlah penting, karena setiap mufassir memiliki pengalaman, nilai, keyakinan, pandangan, dan lain-lain yang akan mempengaruhi dalam proses penafsiran. Selain itu,

⁴³ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 159.

latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, serta segala hal yang berkaitan dengan diri mufassir juga perlu dipertimbangkan.⁴⁴

b. Dunia teks Al-Qur'an

Proses identifikasi dan pemahaman terhadap aspek-aspek Al-Qur'an berikut ini juga akan memperlancar proses penafsiran. Pertama, usaha untuk memosisikan Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan kepada umat manusia, di mana Al-Qur'an dipandang oleh umat islam sebagai firman tuhan, yang menunjukkan adanya hubungan khusus antara teks tersebut dengan pembacanya. Kedua, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan Al-Qur'an sebagai teks. Pesan utama yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an adalah pengakuan terhadap tuhan yang maha esa sebagai pencipta dan tempat bergantung segala sesuatu.⁴⁵

c. Memahami Bagaimana Makna Dikonstruksi

Makna tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari penafsirnya, dan makna tidak ada begitu saja secara independen. Sebaliknya, makna muncul sebagai hasil interaksi antara empat elemen utama, yaitu kehendak tuhan (sebagai pengarang), teks Al-Qur'an itu sendiri, penerima wahyu pertama (Nabi dan masyarakat Muslim awal), serta

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 160.

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 162.

konteks makro Al-Qur'an (konteks makro 1). Dalam mengidentifikasi makna dalam Al-Qur'an, beberapa isu penting dapat dianalisis.⁴⁶

2. Langkah 2: Memulai Tugas Penafsiran

Langkah ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya dinyatakan dalam teks yang sedang ditafsirkan. Dengan mempertimbangkan reliabilitas historis teks Al-Qur'an yang diterima secara luas setidaknya dari perspektif seorang muslim. Sang mufasir berasumsi bahwa teks yang ada saat ini adalah sama dengan teks yang disampaikan pada awal abad ke-7 M. Namun, terdapat variasi dalam teks untuk beberapa ayat Al-Qur'an. Literatur mengenai ragam bacaan (qiraat) memberikan kesempatan bagi mufasir untuk menggunakan penjelasan rinci tentang qiraat tersebut dalam upaya memahami teks.⁴⁷

3. Langkah 3: Mengidentifikasi Makna Teks

Pada langkah ketiga, mufassir menerapkan berbagai prinsip, perangkat, dan konsep penafsiran untuk mencapai pemahaman makna teks. Proses ini memperhitungkan bagaimana teks tersebut dipahami pada awal abad ke-7 M, serta bagaimana pemahaman tersebut berkembang dalam tradisi tafsir.

a. Merekonstruksi Konteks Makro 1 (Awal Abad ke-7 M)

Konteks makro merujuk pada kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan intelektual yang terkait dengan teks Al-Qur'an yang

⁴⁶ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 164.

⁴⁷ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 165.

sedang dikaji. Konteks ini mencakup gagasan, nilai, dan pandangan relevan yang dapat dipahami melalui analisis data historis dari berbagai sumber. Tujuan mengkaji konteks makro adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kondisi di mana teks diturunkan. Meskipun rekonstruksi ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, setidaknya pendekatan ini membantu mufassir memahami latar belakang teks tersebut.⁴⁸

b. Mengidentifikasi Waktu dan Tempat di mana Teks dikomunikasikan

Sang *mufassir* kemudian dapat mengidentifikasi siapa penerima teks tersebut, apakah ditujukan kepada kelompok muslim tertentu atau non muslim, serta kapan teks itu dikomunikasikan, dengan mempertimbangkan periode Makkah awal, Makkah akhir, Madinah awal, atau Madinah akhir. Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi turunnya wahyu dapat ditemukan melalui literatur *asbab al-nuzul* dan sumber lainnya, meskipun perlu kehati-hatian karena keterbatasan sumber-sumber tersebut.⁴⁹

c. Menentukan jenis teks

Jenis teks yang dibahas akan memengaruhi penafsiran. Mufassir perlu menentukan apakah teks tersebut bersifat *historis* (seperti kisah nabi atau kaum terdahulu), *ethico-legal* (perintah,

⁴⁸ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 166.

⁴⁹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 168.

larangan, instruksi, atau nasihat), perumpamaan, atau berhubungan dengan hal gaib (seperti Tuhan, kehidupan setelah mati, surga, dan neraka). Setiap jenis teks memiliki ekspresi yang khas, dan pemahaman tentang makna literal atau figuratif dari teks tersebut dapat membantu memahami esensi pesan yang disampaikan.⁵⁰

- d. Mengeksplorasi Topik-topik Mirip di dalam Al-Qur'an yang menggunakan teks-teks parallel

Pada tahap ini, mufassir mengidentifikasi teks-teks lain yang relevan dengan teks utama yang sedang dibahas. Mufassir membandingkan teks-teks dari berbagai bagian Al-Qur'an untuk menemukan gagasan kunci, pesan, nilai, hubungan antar teks, serta urutan kronologis teks-teks tersebut. Setelah teks-teks Al-Qur'an yang relevan diidentifikasi, mufassir dapat mengkaji pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Hal ini memungkinkan penyusunan nilai-nilai dominan dalam teks-teks tersebut berdasarkan tingkat relevansinya.⁵¹

4. Mengaitkan Penafsiran Teks dengan Konteks Masa Kini.

Pada langkah keempat, mufassir mengidentifikasi bagaimana tradisi tafsir menafsirkan teks sepanjang sejarah dan berusaha mengaitkannya dengan konteks modern (konteks makro 2). Mufassir kemudian mengevaluasi konsistensi penafsiran teks dalam tradisi tersebut dan

⁵⁰ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 169.

⁵¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 172.

mengidentifikasi justifikasi untuk pandangan-pandangan yang bersaing, yang mungkin memiliki perbedaan signifikan antara konteks modern dan awal abad ke-7 M.

Ketika perbedaan signifikan antara konteks modern dan pra-modern teridentifikasi, mufasir kontekstual memiliki keleluasaan untuk mengedepankan penafsiran yang logis, yang mungkin berbeda atau bahkan radikal. Semakin beragam tradisi penafsiran teks, semakin fleksibel mufasir dalam memberikan penafsiran yang logis untuk konteks modern.⁵²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai alur pemikiran penelitian ini, pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan rancangan dasar penelitian. Bagian ini diawali dengan latar belakang masalah yang memaparkan urgensi topik, serta menonjolkan sisi orisinalitas dan distingsi penelitian ini dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu. Selanjutnya, bab ini merinci rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Untuk memperkuat basis akademik, dipaparkan pula telaah pustaka, kerangka teoretis, serta metode penelitian yang digunakan, yang diakhiri dengan sistematika pembahasan.

⁵² Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...*, hlm. 177.

BAB kedua memaparkan analisis mendalam mengenai konteks historis Qs. Al-Maidah [5]: 38 melalui empat pilar utama. Pembahasan dimulai dengan analisis linguistik untuk membedah makna kebahasaan, diikuti dengan studi historis guna memetakan latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) dan situasi sosio-budaya saat itu. Selanjutnya, dilakukan penelusuran terhadap teks-teks paralel dalam Al-Qur'an untuk melihat keterkaitan antarayat, yang kemudian diakhiri dengan perumusan hierarki nilai guna menemukan pesan moral-universal dari ayat tersebut.

BAB ketiga merupakan studi diakronis yang mengeksplorasi konteks penghubung Qs. Al-Maidah [5]: 38. Penafsiran ayat ini dilacak melalui literatur tafsir otoritatif dari era pra-modern hingga kontemporer serta fleksibilitas penafsiran. Fokus utama bab ini adalah memetakan transformasi makna dan mendeteksi pergeseran paradigma penafsiran di setiap periodisasi sejarah, guna mengidentifikasi bagaimana faktor sosio-historis memengaruhi ijtihad para mufasir dalam memahami ayat tersebut.

BAB keempat merupakan inti dari penelitian ini yang menyajikan analisis mendalam mengenai fenomena *phishing* dalam kerangka tafsir kontekstual. Pembahasan diawali dengan membedah *phishing* sebagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), yang mencakup penelusuran konseptual, analisis dampak, hingga strategi pencegahan dan penanggulangannya. Bagian ini juga meninjau kedudukan *phishing* dalam diskursus hukum positif di Indonesia sebagai basis legalitasnya.

Selanjutnya, bab ini melakukan kontekstualisasi makna QS. Al-Maidah [5]: 38 dengan menarik relevansi antara pesan teks mengenai pencurian (*sariqah*) terhadap realitas *phishing*. Melalui dialektika ini, diharapkan ditemukan pemaknaan baru yang responsif terhadap perkembangan kejahatan digital di era modern.

BAB kelima merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan akhir sebagai sintesis dari seluruh rangkaian analisis. Bagian ini memberikan jawaban substantif dan komprehensif terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran dan rekomendasi strategis yang ditujukan sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan studi Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya terkait isu-isu kontemporer di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontekstualisasi makna QS. Al-Maidah [5]: 38 dalam konteks *phishing* sebagai bentuk *cybercrime*, melalui perspektif tafsir kontekstual Abdullah Saeed, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama, secara historis QS. Al-Maidah [5]: 38 dipahami sebagai landasan hukum pidana Islam (potong tangan) yang merespons tindakan pencurian konvensional, yakni pengambilan harta fisik secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang sah. Bentuk-bentuk hukuman fisik termasuk hukuman mati, merupakan praktik yang lazim dalam sistem hukum masyarakat Arab abad ke-7 M. Oleh karena itu, ketentuan potong tangan bagi pelaku pencurian sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut hadir sebagai respon yang sesuai dengan konteks sosial saat itu sebagai. Dalam lingkungan di mana tindakan kriminal sering ditangani dengan hukuman keras, sanksi tersebut berfungsi efektif sebagai instrumen pencegah dan sebagai upaya menjaga ketertiban serta menghentikan tindakan pencurian yang meresahkan masyarakat (*nakalan*).

Melalui kerangka hierarki nilai Abdullah Saeed, perintah “potonglah tangan” dalam ayat tersebut diklasifikasikan sebagai nilai implementasi (*implementational values*) sebagai bentuk hukuman dan nilai instruksi (*instructional values*) sebagai eksekusi hukuman yang bersifat partikular. Nilai-nilai ini terikat pada konteks sosio

historis masyarakat Arab pra-modern yang berinteraksi melalui benda material sederhana. Sementara itu, pesan universal yang bersifat abadi adalah nilai protektif (*protective values*), yaitu kewajiban menjaga keamanan sosial, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan terhadap harta benda sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid syariah*).

Kedua, dalam konteks penghubung, terjadi transisi diakronis yang sistematis dalam penafsiran QS. Al-Maidah [5]: 38, yang bergeser dari pendekatan legal-formal tekstualis menuju pendekatan fungsional-humanis. Pada era pra-modern, mufasir seperti At-Thabari, Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir sangat menitikberatkan pada analisis linguistik, filologis, dan kaidah fikih yang ketat dalam menentukan kriteria pencurian. Meskipun terdapat keragaman pendapat yang luas mengenai teknis nishab (batas minimal harta) dan syarat *hirz* (tempat penyimpanan), para mufasir klasik sepakat bahwa hukuman asal adalah amputasi fisik sebagai manifestasi keadilan ilahi dan efek jera (*nakalan*) dalam struktur sosial masa itu. Fleksibilitas penafsiran pada masa ini sudah terlihat melalui ijtihad para imam mazhab dalam mendefinisikan “harta yang layak dilindungi”, yang menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak diterapkan secara membabi buta, melainkan terikat pada syarat-syarat teknis yang sangat teliti.

Selanjutnya, masa modern menandai pergeseran paradigma di mana fokus penafsiran dialihkan dari aspek sanksi fisik literal menuju hakikat tujuan moral ayat (*maqashid syariah*). Sayyid Qutb dalam Fi Zhilal Al-Qur'an menegaskan bahwa sanksi potong tangan kehilangan legitimasi moralnya jika jaminan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum terpenuhi oleh negara. Hasbi Ash-

Shiddieqy memberikan terobosan dengan mendefinisikan sariq sebagai pencuri profesional, sehingga membuka ruang kebijakan bagi hakim untuk memberikan hukuman pembinaan bagi pelaku amatir. Sementara itu, M. Quraish Shihab menawarkan kemungkinan tafsir majazi (metaforis) atas perintah “memotong” sebagai pelumpuhan kemampuan atau pemutusan akses kriminal melalui sistem pemidanaan modern seperti penjara. Dengan demikian, konteks penghubung ini membuktikan bahwa penafsiran ayat pencurian bersifat dinamis dan adaptif, di mana esensi sanksi tetap dipertahankan untuk melindungi harta masyarakat, namun bentuk implementasinya bertransformasi mengikuti kesadaran hukum dan kebutuhan zaman pembaca.

Ketiga, dalam konteks kejahatan dunia maya (*cybercrime*) khususnya *phishing*, hakikat pencurian telah bertransformasi dari perampasan materi fisik menjadi pencurian data dan identitas digital yang tidak berwujud, namun memiliki nilai ekonomi masif. Meskipun teknis pembobolannya bergeser dari tindakan fisik menjadi manipulasi sistem dan rekayasa sosial (*social engineering*), esensi moral yang dilanggar tetaplah sama, yaitu pengambilan hak milik orang lain secara ilegal yang merugikan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Ruang penyimpanan aman (*hirz*) di era digital pun telah berevolusi menjadi sistem enkripsi, *firewall*, dan kata sandi.

Penanganan tindak pidana *phishing* menuntut rekontekstualisasi hukuman dari bentuk amputasi fisik menjadi pemutusan fungsi atau akses (*disconnection*) yang lebih relevan dan proporsional. Fungsi *nakalan* di era modern dapat diwujudkan melalui

mekanisme hukum negara yang tegas, seperti pembekuan aset digital, denda dalam jumlah besar, pemblokiran akses jaringan, serta hukuman penjara jangka panjang yang dianggap lebih efektif dalam melumpuhkan kemampuan kriminal pelaku di ruang siber. Dengan demikian, nilai-nilai etis Al-Qur'an tetap signifikan dan responsif terhadap tantangan teknologi tanpa kehilangan fondasi teologisnya dalam menjaga keadilan sosial.

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan diatas, peneliti sadar bahwa penelitian ini masih kurang dan terbatas pada analisis kejahatan siber berupa *phishing* menggunakan teori Abdullah Saeed. Oleh karena itu penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada jenis *cybercrime* lainnya yang lebih kompleks, seperti *cyber terrorism*, *ransomware*, atau judi *online*, dengan menggunakan pendekatan metodologi kontekstual yang berbeda seperti *Double Movement* Fazlur Rahman atau hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd guna memperkaya khazanah penafsiran hukum kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, dkk. “Analisis Surat Al-Maidah Ayat 38 tentang Penerapan Had Potong Tangan Kasus Pencurian Perspektif Tafsir Al-Mishbah.” *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 23, no. 1 (Juni 2023): 158–169.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. <https://sunnah.com/bukhari>.
- Al-Baghawī, Ḥusain bin Mas'ūd. *Ma'ālim at-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*. Jilid 4. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāts al-'Arabī, 1997.
- Al-Dahlawī, Waliyyullāh. *Tafsir al-Mazhari*. Jilid 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsir al-Marāghī*. Terj. Bahrun Abu Bakar. Jilid 7. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*. Jilid 12, 16, 18, 19, 20. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah/Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2006/1967.
- _____. *Tafsir al-Qurṭubī*. Terj. Tim Penerjemah Darus Sunnah. Jilid 6 & 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Rāzī, Fakhruddīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Jilid 28. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-'Arabī, 1999.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, 2002.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Jilid 22 & 30. Beirut: Dār al-Fikr, 1995/2001.
- _____. *Tafsir At-Tabari*. Terj. Mahmud Muhammad Syakir. Jilid 8, 14, 18. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Anisa, Gayuh, dkk. “Hukum Potong Tangan Dalam QS. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu.” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (Desember 2023).
- An-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. *Syarḥ Shahīḥ Muslim (Al-Minhāj)*. Terj. Amir Hamzah dan Abu Ihsan al-Atsari. Jilid 11. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Tafsir An-Nur*. Jilid 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1961.

Banyumas Ekspres. “Pasutri Korban Link Phishing Kehilangan Uang Rp 1 Miliar.” 6 Februari 2025.

Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. <https://sunnah.com/ahmad>.

Erviana, Pita Ria. “Potong Tangan Dalam Al-Qur’an Studi Pemikiran Fazlur Rahman.” Skripsi—Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Fajri, Muhammad. “Interpretasi Surah Al-Maidah Ayat 38 Analisis Semiotika Michale Riffaterre.” *Al-Itqan: Jurnal Studi Al-Qur’an*, no. 2 (2020).

Firdausiyah, Umi Wasilatul. “Tafsir Modern Perspektif Mun’im Sirry dalam What’s Modern about Modern Tafsir? A Closer Look at Hamka’s Tafsir al-Azhar.” *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir di Nusantara* 6, no. 2 (2020).

Habibi, Miftakhur Rokhman dan Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Qanun* 23, no. 2 (Desember 2020).

Hidayati, Umi dan Athoillah Islamy. “Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38.” *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (Desember 2021).

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Hanifah, Luthfiyatul. “Pengaturan Tindakan Pidana *Cybercrime* Dalam Bentuk *Phishing* Menurut Hukum Pidana Indonesia.” Skripsi—Semarang: Universitas Islam Sunan Agung, 2023.

Ibn ‘Ashūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Jilid 6. Tunisia: Dār al-Tunisiyyah, 1984.

Ibn Katsīr, Ismā‘īl bin ‘Umar. *Tafsir al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Jilid 3, 5, 7. Beirut: Dār al-Fikr/Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000/2005.

_____. *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhim*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007.

Ibn Manẓūr. *Kitāb Lisānul ‘Arab*. Jilid 8, 10, 15. Beirut: Dar Sadir, t.t.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

- INP Polri. "Metro Jaya Police Uncover SMS Phishing Scam by Malaysian Citizens." 25 Juni 2025.
- Islamiyah, Amilatul dan Khoirul Umami. "Kajian Asbabun Nuzul Ayat Tentang Hukuman Potong Tangan (Studi Kritis Tentang Tafsir Surat Al-Maidah: 38)." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (Juni 2024).
- Kompas.id. "Peretas 323 Akun Instagram Ditangkap di Kalimantan Timur." 12 Maret 2025.
- Lusthaus, Jonathan. "Reconsidering Crime and Technology: What Is This Thing We Call Cybercrime?." *Annual Review of Law and Social Science* (2024).
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. "Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)." *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, no. 1 (Juni 2019).
- Moch. As'at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 1, Nomor 2, (Yogyakarta: 2012) hlm. 4.
- Phillips, Kirsty, et al. "Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies." *Forensic Sciences* (2022).
- Purnamasari dan Tata Sutabri. "Analisis kejahatan online *phishing* pada institusi pemerintah/pendidik sehari-hari." *Jurnal Digital Teknologi Informasi* 6, no. 1 (Maret 2023).
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rahmawati, Devie, dkk. *Waspada Kejahatan Phishing Attack!*. Malang: Penerbit Litrus, 2024.
- Rased, Raoff Bin, dkk. "Hukuman Pencurian Pada Q.S. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammmad Syahrur)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 2, no. 2 (Desember 2021).
- Rumlus, Muhamad Hasan dan Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik." *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020).
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- _____. *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Terj. Lien Iffah dan Ari Henri. Bantul: Baitul Hikmah Press, 2015.
- _____. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2016.

- Saputra, Rian Prayudi. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.” *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019).
- Siagian, Roihatul Jannah dan Zulheldi. “Pemikiran Muhammad Syahrur; Theory Of Limit (Teori Batas).” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadist* 8, no. 1 (2025).
- Suhaemin, Amin & Muslih Muslih. “Karakteristik Cybercrime di Indonesia.” *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudence* 2, no. 1 (2021).
- Suharyadi, dkk. “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 5 (Oktober 2020).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 3, 4, 6. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syakir, S. Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Suratman. Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Zwemer, Samuel. “A Model Of Muslim Contextualization.” Disertasi—Clemson University, 2000.